



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 203 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 722 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) DAN SHELTER
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penanggulangan Covid-19 serta memenuhi perkembangan dinamika hukum dalam penanganan Covid-19, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Bantul Nomor 722 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Shelter Kabupaten Bantul ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 722 Tahun 2020 tentang Penunjukan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Shelter Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-65/MK.02/2021, tanggal 01 Februari 2021, perihal Permohonan Perpanjangan Pembayaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang Menangani Covid -19.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 722 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK RUMAH SAKIT LAPANGAN KHUSUS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN SHELTER KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 722 tentang Penunjukkan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Lapangan Khusus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Shelter Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Ketua Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum


SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007